



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG
STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bentuknya dalam rangkaian pesan dan dalam bentuk suara, gambar, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 136/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat

Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Dan Radio Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
STASIUN TELEVISI DAN RADIO
PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN
2024

DEBAT	WAKTU PELAKSANAAN	STASIUN TV DAN RADIO PENYIARAN
Debat Publik Pertama	Rabu, 30 Oktober 2024	TVRI DAN RRI
Debat Publik Kedua	Rabu, 13 November 2024	TVRI DAN RRI
Debat Publik Ketiga	Rabu, 20 November 2024	TVRI DAN RRI

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pemeriksaan, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAID USMAN UMAR

